

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Perumahan

### Izin Perumahan

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

##### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementrian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

1. Surat Izin Perumahan terdahulu  
 2. Surat Keterangan Usaha (SKU) [Fotokopi], jika SIP usaha  
 3. Surat pernyataan menempati lokasi

##### Keterangan Prasyarat

Perpanjangan : No. 1-2

Perubahan : No. 1-2

Pencabutan : No. 1

#### Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar  
 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]  
 3. Surat pernyataan penyerahan hak penghunian rumah, jika ada pergantian pemilik  
 4. Pasfoto berwarna pemohon berukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar  
 5. Surat pernyataan penyerahan hak penghunian rumah  
 6. Kuitansi sewa terakhir [Fotokopi]

##### Keterangan Persyaratan

Perpanjangan : No. 1-3, 5-6

Perubahan : No. 1-6

Pencabutan : -

#### Catatan

---



---



---



---